



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 06 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/8604/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/67/B.Huk/VI/2026 Tanggal 10 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang di Kecualikan dari Objek Pajak Reklame** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran**Nomor** : 100.3.2/8604/B. HUKUM**Tanggal** : 06 Juli 2026**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME**

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Tetap

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur	Menimbang : a. Lihat Keterangan b. Lihat Keterangan c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur	• Tambahkan pertimbangan filosofis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Tambahkan pertimbangan sosiologis sesuai dengan ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Huruf a menjadi huruf c • Perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame;	tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame;	- Huruf b menjadi huruf d - Perbaiki redaksi
3.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME.	Dibagian ini, judul diakhiri dengan tanda baca titik (.) sesuai dengan ketentuan butir 59 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	Angka 2 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perda 1 Tahun 2024



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 11. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, <i>callibrate</i>, <i>vinyl</i> termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukan bagi pemasangan dan penayangan reklame. 12. Reklame <i>pylon</i> adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, <i>acrylic</i>, <i>vinyl</i>, <i>plastic</i> dengan metode pencahayaan dari dalam (<i>black lighting</i>) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.	4. Dihapus 6. Dihapus 11. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, <i>collibrite</i>, <i>vynil</i>, aluminium, <i>fiber glass</i>, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar. 12. Dihapus Tambahkan: Reklame	- Angka 4 dihapus, tidak termuat dalam muatan - Angka 6 dihapus, tidak termuat dalam muatan - Angka 11 perbaikan redaksi dengan menyesuaikan pada ketentuan Perwali 34 Tahun 2024 Pasal 1 angka 11 - Angka 12 dihapus, tidak termuat dalam muatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5.		Tambahkan maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan ketentuan butir 98 Lampiran UU 13 Tahun 2022
6.	Pasal 2 Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: - dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi; - memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; - ketinggian Reklame maksimum 5 (lima) meter dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang Reklame; dan - Pemasangan dilakukan dengan tidak memuat/ menambahkan produk pada nama usaha.	Pasal 2 Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame harus memenuhi ketentuan teknis meliputi: - dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi; - memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; - ketinggian Reklame maksimum 5 (lima) meter dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang Reklame; pemasangan dilakukan dengan tidak memuat/ menambahkan produk pada nama usaha; dan Lihat Keterangan	- Perbaikan redaksi dengan memperhatikan ketentuan butir 247 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 - Dipertimbangkan menambahkan 1 (satu) huruf baru yang memuat pembatasan jumlah reklame dengan pertimbangan: - setiap pelaku usaha mutlak memerlukan 1 (satu) penanda sebagai identitas usaha sehingga dapat dikecualikan dari objek pajak reklame sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			c Perda 1 Tahun 2024. b.pembatasan kapasitas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dilapangan, tanpa adanya pembatasan wajib pajak rawan menyalahgunakan dengan banyak memasang media promosi tanpa dikenakan pajak dengan dalih nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c Perda 1 Tahun 2024.
7.	Pasal 3 Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat	Pasal 3 Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat	Perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	usaha atau profesi sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, diatur sebagai berikut: nama pengenal usaha atau profesi dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada, seperti dinding bangunan; atau nama pengenal usaha atau profesi dipasang di dalam area atau tempat usaha atau profesi berada, termasuk halaman tempat usaha atau profesi berada.	usaha atau profesi sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, diatur sebagai berikut: Nama Pengenal Usaha atau Profesi dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada, seperti dinding Bangunan; atau Nama Pengenal Usaha atau Profesi dipasang di dalam area atau tempat usaha atau profesi berada, termasuk halaman tempat usaha atau profesi berada.	
8.	Pasal 4 (1) Ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur sebagai berikut: - jenis reklame, berupa Reklame Papan dengan ketebalan maksimal 1 (satu) sentimeter; - ukuran luasnya maksimal 2 m² (meter persegi); dan - bentuk Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b; dan - bahan reklame, berupa Reklame Papan terbuat dari bahan papan kayu, <i>vinyl</i> termasuk seng atau bahan lain yang sejenis tanpa memiliki rongga.	Pasal 4 (1) Ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur sebagai berikut: - jenis Reklame, berupa Reklame Papan dengan ketebalan maksimal 1 cm (satu sentimeter); - ukuran luas bidang Reklame maksimal 2 m² (dua meter persegi); - bentuk Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan - bahan Reklame, berupa Reklame Papan terbuat dari bahan papan kayu, <i>vinyl</i> termasuk seng atau bahan lain yang sejenis tanpa memiliki rongga.	Ayat (1) perbaikan huruf, redaksi dan pentabulasian disesuaikan dengan ketentuan butir 243 huruf g dan 92 Lampiran II UU 12 Tahun 2011



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Ketentuan teknis mengenai Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.	(2) Ketentuan teknis mengenai Pemasangan Nama Pengenal Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
9.	Pasal 5 (2) Reklame yang tidak termasuk yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan terutang Pajak Reklame. (3) Nama Pengenal Profesi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 (2) Reklame yang tidak termasuk yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Pajak Reklame yang terutang. (3) Nama pengenal profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Ayat (2) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi
10.	Pasal 6 (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi administratif; (2) Setiap orang/badan yang merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota; (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari: a. surat panggilan; b. surat penutupan sementara/penyegehan; c. pembekuan izin usaha/tanda daftar	Pasal 6 Dihapus	• Pasal 6 dihapus, mengingat tidak terdapat norma wajib yang dilanggar sesuai dengan ketentuan butir 64 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Ranperwali ini merupakan objek pajak reklame yang dikecualikan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	usaha; dan/atau d. pembongkaran. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3), Setiap orang/badan dapat dilakukan penetapan secara jabatan sebagai Wajib Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan perhitungan NSR; dan (5) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan perhitungan NSR diatur sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.		sehingga tidak ada kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU 1 Tahun 2022 dan Pasal 13 ayat (3) Perda 1 Tahun 2024. • Penormaan dalam ayat (4) dan ayat (5) dihapus, cukup diakomodir dalam Perwali ketentuan umum tata cara pemungutan Pajak dan perhitungan NSR. • Perubahan pasal selanjutnya menyesuaikan
11.	Pasal 7 (1) Reklame yang telah diselenggarakan masih tetap berlaku sebelum peraturan ini berlaku	Pasal 7 (1) Reklame yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku,	• Ayat (1) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sampai perizinan berakhir. (2) Perpanjangan dan perizinan baru untuk Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	masih tetap berlaku sampai perizinan berakhir. (2) Perpanjangan dan perizinan baru untuk p enyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan p eraturan p erundang-undangan.	Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi
12.	Pasal 8 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.	Pasal 8 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.	Perbaikan tanda baca (.) diakhir kalimat
13	LAMPIRAN-I PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha	LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI PEMASANGAN NAMA PENGENAL USAHA a. Contoh 1 Pemasangan Nama Pengenal Usaha Gambar xx	- Judul Lampiran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan disudut kanan sesuai dengan ketentuan butir 195 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 - Nama Lampiran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		b. Contoh 2 Pemasangan Nama Pengenal Usaha Gambar xx	sesuai dengan ketentuan butir 196 Lampiran II UU 12 Tahun 2011
14	LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha	Dihapus	Integrasi dan reposisi ke Lampiran I sehingga penyajian lampiran disusun secara tunggal
15		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penyusunan Lampiran cukup disusun dalam 1 (satu) Lampiran dengan penyusunan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Agar memperhatikan kembali objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak yang termasuk pajak reklame dalam Lampiran Ranperwali ini.	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Catatan : - Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Wali Kota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*